



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 11 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TENAGA TETAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT EKSEKUTIF  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa sesuai Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;  
b. bahwa terhadap setiap rancangan Peraturan Daerah perlu dilakukan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Biro Hukum sebelum diproses lebih lanjut;  
c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menunjuk Tenaga Tetap;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Menteri ...


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KESATU** : Tenaga Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Tenaga Tetap masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	


**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 11 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 8 Januari 2024****TENTANG TENAGA TETAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT EKSEKUTIF TAHUN ANGGARAN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA TETAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT EKSEKUTIF TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan</li> <li>b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT serta memberikan paraf koordinasi.</li> </ul>
2	Fransiskus Sape, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan</li> <li>b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.</li> </ul>
3	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan</li> <li>b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.</li> </ul>
4	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
5	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

6	Oswaldus R. Rabu, SH, MAP/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
7	Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	